

# PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30



# PROSPEKTUS

## REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30

Tanggal Efektif: 19 Januari 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 30 Januari 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 (selanjutnya disebut “INSIGHT INDEKS IDX30”) adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

INSIGHT INDEKS IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek.

INSIGHT INDEKS IDX30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX30; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX30.

### PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum INSIGHT INDEKS IDX30 secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI**



**PT Insight Investments Management**  
Office 8, Lantai 16-H  
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp: +6221 29333078  
Fax : +6221 29333077

**BANK KUSTODIAN**



**PT Bank Central Asia Tbk**  
Menara BCA Grand Indonesia - Lantai 28  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 2358 8374

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2023

*Laporan Keuangan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah per 31 Desember 2022*

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**(“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

INSIGHT INDEKS IDX30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Insight Investments Management (“Manajer Investasi”) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI INSIGHT INDEX IDX30 ....	13
BAB III	MANAJER INVESTASI .....	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	19
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN .....	21
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS .....	26
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT INDEX IDX30...	27
BAB VIII	PERPAJAKAN .....	29
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA...	31
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	34
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	39
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	41
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM .....	45
BAB XIV	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	51
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	52
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	58
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	62
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	66
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI INSIGHT INDEX IDX30 .....	67
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	71
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	73

## **BAB I      ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang- Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon

Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam INSIGHT INDEKS IDX30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer



Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.15. HARI KALENDER**

adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. INDEKS IDX30**

Indeks IDX30 adalah merupakan salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menghitung indeks rata-rata 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 dalam periode yang sama dan dengan mempertimbangkan aktivitas transaksi (nilai, frekuensi dan hari), kapitalisasi pasar, serta memperhatikan kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan faktor-faktor lain yang terkait dengan keberlangsungan usaha perusahaan. Indeks IDX30 diluncurkan pada tanggal 23 April 2012 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali bersamaan dengan periode evaluasi indeks LQ45.

### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.19 LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan INSIGHT INDEKS IDX30 yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk INSIGHT INDEKS

IDX30 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

#### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Insight Investments Management.

#### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

#### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan melalui media massa setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14

Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan INSIGHT INDEKS IDX30.

### 1.37. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### 1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

### 1.39. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam INSIGHT INDEKS IDX30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai

ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk INSIGHT INDEKS IDX30 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

#### **1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### **1.42. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II      KETERANGAN MENGENAI INSIGHT INDEKS IDX30**

### **2.1.    PEMBENTUKAN INSIGHT INDEKS IDX30**

INSIGHT INDEKS IDX30 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 Nomor 46 tanggal 11 Desember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30”), antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

### **2.2.    PENAWARAN UMUM**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara terus menerus sampai dengan sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila INSIGHT INDEKS IDX30 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

### **2.3.    PENEMPATAN DANA AWAL**

Tidak ada penempatan dana awal.

### **2.4.    PENGELOLA INSIGHT INDEKS IDX30**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a.      Komite Investasi**

Komite Investasi INSIGHT INDEKS IDX30 bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset kepada Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Ekiawan Heri Primaryanto
Anggota	: Ria Meristika Warganda Anak Agung Gde Wisnu Wardhana



## **Ekiawan Heri Primaryanto**

Eki menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1997 di Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Eki telah berkarir di pasar modal sejak tahun 1999, pada PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dan PT AAA Asset Management sebagai Direktur. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2008 dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-24/BL/WMI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-501/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 28 Juli 2022.

## **Ria Meristika Warganda**

Ria bergabung dengan PT Insight Investments Management pada Oktober 2020 dan menjabat sebagai Direktur. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ria memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di lembaga keuangan lokal dan asing ternama di bidang perbankan dan asuransi seperti Citibank, ABN Amro Bank, CIMB Niaga Bank dan PT Prudential Life Insurance. Pengalaman bekerjanya di pasar modal adalah di PT Danareksa Investment Management dan di PT Mandiri Manajemen Investasi yang menangani Investor Institusi dan Retail, Customer Service, dan Digital. Beliau memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-130/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-420/PM-211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Desember 2021.

## **Anak Agung Gde Wisnu Wardhana**

AAG Wisnu (Agung) bergabung dengan PT Insight Investments Management pada April 2011. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar MBA. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Agung memimpin Divisi Investasi pada dana pensiun terbesar di Indonesia. Berpengalaman dalam penyusunan Pedoman Investasi dan Perencanaan Dana Pensiun, yang meliputi Corporate Plan, Risk Management dan Investments Guideline. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-24/PM.211/WMI/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-198/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, keputusan investasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi INSIGHT INDEKS IDX30 terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Camar Remoa, CSA., PFM.  
Anggota Tim Pengelola Investasi : Suluh Tripambudi Rahardjo  
Lelly Susmiati, CSA.

#### **Camar Remoa, CSA., PFM.**

Ketua Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Sarjana Sains Fisika di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman di Pasar Modal diawali sejak bulan September tahun 2014 sebagai Portfolio Analyst, Research Analyst hingga menjadi Fund Manager di PT. Insight Investments Management. Camar mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-44/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-260/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022. Saat ini Camar adalah seorang CSA Holder dan PFM Holder.

#### **Suluh Tripambudi Rahardjo**

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991. Sebelumnya pernah bekerja di IBM Indonesia serta PT. Siemens Indonesia. Bergabung bersama PT Insight Investments Management pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai Koordinator Fungsi Riset.

Suluh memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-65/PM.211/WMI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-257/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 29 September 2021.

#### **Lelly Susmiati, CSA.**

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mohammad Husni Thamrin pada tahun 2015. Pengalaman di Pasar Modal diawali sebagai Institutional Equity Dealer, Senior Institutional Equity Sales Trader di PT Sucor Sekuritas d/h PT. Sucorinvest Central Gani sejak tahun 2013 dan selanjutnya bergabung dengan PT. Insight Investments Management pada bulan Agustus tahun 2016 sebagai Fixed Income Dealer, kemudian Head of Dealer dan posisi terakhir sebagai Fund Manager.

Lelly memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-218/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-153/PM/21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022. Saat ini Lelly memiliki sertifikasi di bidang Pasar Modal sebagai CSA Holder.

## 2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT INSIGHT INDEKS IDX30 \*)

	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2023	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2023	Periode 1 April 2018 s/d 31 Maret 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-6,79	-2,32	-7,23
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUN GKAN BIAYA PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-9,07	-4,71	-7,23
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	2,14	3,58	7,55
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1:0,48	1:3,06	1:4,96
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	15,90	N/A	0,04

\*) Ikhtisar Keuangan Singkat INSIGHT INDEKS IDX30 akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III      MANAJER INVESTASI**

### **3.1.    KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Insight Investments Management berkedudukan di Jakarta didirikan dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Insight Investments Management No. 14, tanggal 9 Mei 2003 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 April 2004, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13721.HT.01.01-TH.2004 tanggal 2 Juni 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1923/BH.09.03/IX/2004, tanggal 23 September 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11056.

Seluruh anggaran dasar PT Insight Investments Management telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016939.AH.01.09.tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7387.

Anggaran dasar PT Insight Investments Management terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 07 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Edsy Nio S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0049248.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155758.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.

PT Insight Investments Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Insight Investments Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	: Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur	: Thomas Harmanto S.
Direktur	: Ria Meristika Warganda

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Anak Agung Gde Wisnu Wardhana
Komisaris	: M. Jani

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Insight Investments Management merupakan Perusahaan Efek Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan Investasi difokuskan untuk kepentingan para nasabah. Manajer Investasi telah mengelola 39 (tiga puluh sembilan) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sampai dengan bulan Februari 2023 dengan total dana kelolaan mencapai Rp. 11,784 triliun per 28 Februari 2023.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Senapati.

## **BAB IV      BANK KUSTODIAN**

### **4.1.    KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### **4.2.    PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak - pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

## **BAB V**      **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan INSIGHT INDEKS IDX30 adalah sebagai berikut:

### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

INSIGHT INDEKS IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek.

### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

INSIGHT INDEKS IDX30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf (b) di atas meliputi :

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan/atau
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120%



(seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
  1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  4. Pemerintah Republik Indonesia;
  5. Pemerintah Daerah; dan/atau
  6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan INSIGHT INDEKS IDX30 dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya INSIGHT INDEKS IDX30 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas INSIGHT INDEKS IDX30.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi INSIGHT INDEKS IDX30 tersebut dalam angka 5.2 huruf a dan b, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30**

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh INSIGHT INDEKS IDX30 diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Insight Investments Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. 439A/IIM/BOD/XII/17 per tanggal 04 Desember 2017 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal 04 Desember 2017, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Insight Investments Management untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

### **5.4. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan INSIGHT INDEKS IDX30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan INSIGHT INDEKS IDX30:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15%

(lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah

- d. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- e. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- f. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- g. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- h. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- i. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- j. terlibat dalam transaksi marjin;
- k. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- l. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- m. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- n. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau INSIGHT INDEKS IDX30;
- o. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, INSIGHT INDEKS IDX30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh INSIGHT INDEKS IDX30 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam INSIGHT INDEKS IDX30, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang INSIGHT INDEKS IDX30, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam INSIGHT INDEKS IDX30 tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, tracking error adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d<sub>i</sub> = Pengembalian NAB pada periode i
- b<sub>i</sub> = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

INSIGHT INDEKS IDX30 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 3% (tiga persen). Dalam hal tracking error tersebut melebihi 3% (tiga persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

## **BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT INDEKS IDX30**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio INSIGHT INDEKS IDX30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang

menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021



*tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*

*-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT INDEX IDX30.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX      MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### **a.      Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi INSIGHT INDEKS IDX30 dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

### **b.      Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama INSIGHT INDEKS IDX30, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang di Indonesia secara selektif.

### **c.      Pertumbuhan Nilai Investasi**

Reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul INSIGHT INDEKS IDX30 dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

### **d.      Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

### **e.      Transparansi Informasi**

INSIGHT INDEKS IDX30 wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Sedangkan risiko investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi INSIGHT INDEKS IDX30 karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

**2. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh INSIGHT INDEKS IDX30 atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INSIGHT INDEKS IDX30 mengalami wanprestasi(*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi INSIGHT INDEKS IDX30. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

**3. Risiko Likuiditas**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

**4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

**5. Risiko Konsentrasi Saham-Saham**

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja INSIGHT INDEKS IDX30 dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

**6. Risiko Yang Terkait Dengan Indeks IDX30**

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan INSIGHT INDEKS IDX30, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi INSIGHT INDEKS IDX30.

## **7. Risiko Tracking Error**

Dalam hal terdapat biaya yang dibebankan pada INSIGHT INDEKS IDX30 pada saat penyesuaian portofolio Efek untuk memperkecil *tracking error*, maka hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEX IDX30.

## **8. Risiko Pihak Ketiga**

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain perantara pedagang Efek, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan.

## **9. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau(ii) INSIGHT INDEKS IDX30 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi INSIGHT INDEKS IDX30.

## **10. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari INSIGHT INDEKS IDX30 sehingga berdampak pada hasil investasi.

## **BAB X      ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan INSIGHT INDEKS IDX30 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh INSIGHT INDEKS IDX30, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN INSIGHT INDEKS IDX30**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan INSIGHT INDEKS IDX30 yang besarnya adalah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT INDEKS IDX30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah INSIGHT INDEKS IDX30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan INSIGHT INDEKS IDX30;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

## 10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan INSIGHT INDEKS IDX30 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INSIGHT INDEKS IDX30 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari INSIGHT INDEKS IDX30;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT INDEKS IDX30, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dan likuidasi atas kekayaannya.

## 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:
  - i. maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
  - ii. sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) tahun;yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah INSIGHT INDEKS IDX30 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta

penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);

- f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau INSIGHT INDEKS IDX30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**10.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada INSIGHT INDEKS IDX30		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
c. Biaya dikenakan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan	Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX30	dibayarkan per kuartal (tiga bulanan)

	per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset INSIGHT INDEKS IDX30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun
	0%	untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) tahun
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah INSIGHT INDEKS IDX30 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit	Jika ada	



<p>Penyertaan secara tercetak (jika ada)</p> <p>f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription), penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	
--	---------------------------------	--

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB XI      HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **a.      Memperoleh Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

(i)      Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(ii)     Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii)    Formulir Pengalihan Investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

### **b.      Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam INSIGHT INDEKS IDX30**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam INSIGHT INDEKS IDX30 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja INSIGHT INDEKS IDX30**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari INSIGHT INDEKS IDX30 yang dipublikasikan di harian tertentu.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

**h. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

**i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal INSIGHT INDEKS IDX30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN INSIGHT INDEKS IDX30 WAJIB DIBUBARKAN**

INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, INSIGHT INDEKS IDX30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. INSIGHT INDEKS IDX30 dimiliki kurang dari 10 (Sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT INDEKS IDX30.

### **12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI INSIGHT INDEKS IDX30**

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan INSIGHT INDEKS IDX30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak INSIGHT INDEKS IDX30 dibubarkan, disertai dengan:
  1. akta pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika INSIGHT INDEKS IDX30 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir INSIGHT INDEKS IDX30 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi INSIGHT INDEKS IDX30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi INSIGHT INDEKS IDX30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

**12.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian

kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan INSIGHT INDEKS IDX30;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 sebagaimana dimaksud pada pasal 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi INSIGHT INDEKS IDX30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 sebagaimana dimaksud pada pasal 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan INSIGHT INDEKS IDX30 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - c. akta pembubaran INSIGHT INDEKS IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.7.** Dalam hal INSIGHT INDEKS IDX30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi INSIGHT INDEKS IDX30 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi INSIGHT INDEKS IDX30 sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada INSIGHT INDEKS IDX30.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XIII**    **PENDAPAT HUKUM**

*lihat halaman selanjutnya*



No. Referensi: 1652/AM-2652517/MS-WP-sk/XII/2017

14 Desember 2017

Kepada Yth.

**PT Insight Investments Management**

Office 8, Lantai 16-H, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Insight Investments Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 4 Desember 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 No. 46 tanggal 11 Desember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Insight Investments Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Central Asia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 tanggal 14 Desember 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1651/AM-2652517/MS-WP-sk/XII/2017 tanggal

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 2985 9575 (hunting)  
*p* +6221 2985 9576-78  
*f* +6221 2985 9889

14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 yang diajukan oleh Manajer Investasi.

#### **Asumsi-asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana dan



pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu Perusahaan Efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 pada saat ini tidak bekerja rangkap pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan di Indonesia.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri maupun yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau berada dalam proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta sengketa atau perkara perpajakan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

## **BAB XIV    PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Laporan Keuangan dan Pendapat Akuntan dicantumkan sebagai lampiran dari Prospektus ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus*

## **BAB XV      PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT**

### **PENYERTAAN**

#### **15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus INSIGHT INDEKS IDX30 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT INDEKS IDX30, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT INDEKS IDX30 dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan



bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala INSIGHT INDEKS IDX30. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk



pembelian-pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang pertama kali (pembelian awal).

### **15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1,000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3 Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening INSIGHT INDEKS IDX30 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta  
**Nama Rekening** : RD INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
**Nomor Rekening** : 206-3228214

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama INSIGHT INDEKS IDX30 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dikreditkan ke rekening atas nama INSIGHT INDEKS IDX30 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa

disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 secara lengkap.

#### **15.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30.

#### **15.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 sebagaimana dimaksud pada ayat 15.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **16.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

### **16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan

kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan

batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

#### **16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek INSIGHT INDEKS IDX30 diperdagangkan ditutup; atau
- (i) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek INSIGHT INDEKS IDX30 di Bursa Efek dihentikan; atau
- (ii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.



## **BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **17.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari INSIGHT INDEKS IDX30.

### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

### **17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

#### **17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT INDEKS IDX30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir pengalihan investasi dalam INSIGHT INDEKS IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti

Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

## **BAB XVIII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

### **18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

### **18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola INSIGHT INDEKS IDX30 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.


# BAB XIX SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI INSIGHT INDEKS IDX30

## 19.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### a. Langsung Melalui Manajer Investasi




### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




## 19.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### a. Langsung Melalui Manajer Investasi




### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




### 19.3. PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Langsung Melalui Manajer Investasi



#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)





**Keterangan:**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut pada skema-skema tersebut di atas disampaikan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) atau disingkat S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi INSIGHT INDEKS IDX30.

## **BAB XX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

### **20.1. PENGADUAN**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. Prospektus di bawah.

### **20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **20.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **20.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

**Keterangan:**

*Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30 yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.*

*Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30 telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30 akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT INDEKS IDX30, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.*

## **BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT INDEKS IDX30 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan INSIGHT INDEKS IDX30 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Insight Investments Management**  
Office 8, Lantai 16-H  
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp: +6221 29333078  
Fax: +6221 29333077  
Email: [marketing@insights.id](mailto:marketing@insights.id)  
**Website: [www.insights.id](http://www.insights.id)**

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**  
Menara BCA - Grand Indonesia, Lt. 28,  
Jl. MH Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Telp: (021) - 23588665  
Fax: (021) - 23588374

# **REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**

**Laporan Keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada  
Tanggal Tersebut**

***Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2022 And  
For The Year Then Ended***

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

**Halaman/Page**

**Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:**

***The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 For the Year Ended December 31, 2022 signed by:***

- PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report***

**Laporan Keuangan/*Financial Statements***

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i> .....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> .....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih / <i>Statements of Changes in Net Assets</i> .....	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i> .....	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i> .....	5-37
Informasi Keuangan Tambahan/ <i>Additional of Financial Information</i> .....	38

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Manajer Investasi**

Nama : Ekiawan Heri Primaryanto  
Alamat Kantor : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD  
Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190, Indonesia  
Nomor telepon : 021-29333078  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Thomas Harmanto S  
Alamat Kantor : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD  
Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190, Indonesia  
Nomor telepon : 021-29333078  
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian**

Nama : Harrie Yonata  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A  
No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Nomor telepon : 021-23588000  
Jabatan : Vice President

Nama : Hardi Suhardi  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A  
No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Nomor telepon : 021-23588000  
Jabatan : Assistant Vice President

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ("KIK") dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**

The undersigned:

**Investment Management**

Name : Ekiawan Heri Primaryanto  
Office Address : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD  
Lot 28  
Phone Number : 021-29333078  
Title : Direktur Utama

Name : Thomas Harmanto S  
Office Address : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD  
Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190, Indonesia  
Phone Number : 021-29333078  
Title : Direktur

**Custodian Bank**

Name : Harrie Yonata  
Office Address : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A  
No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Phone Number : 021-23588000  
Title : Vice President

Name : Hardi Suhardi  
Office Address : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A  
No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Phone Number : 021-23588000  
Title : Assistant Vice President

Investment Manager and Custodian Bank hereby declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 (the "Mutual Fund") according to their respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract ("CIC") and according to the applicable laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. All information contained in the Fund financial report is complete and correct;



4. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana; dan
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai fungsi dan kewenangan yang dinyatakan dalam KIK.

4. *The financial Statements Fund, based on our best belief and knowledge, do not contain false material information or facts and do not omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Fund Investment Manager; and*
5. *We are responsible for the Fund internal control system in accordance with the functions and authorities stated in the CIC.*

Jakarta, 10 Februari / February 10, 2023

Untuk dan atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian/For and on behalf of Investment Management and Custodian Bank

PT Insight Investments Management

PT Bank Central Asia Tbk

  
Ekiawan Heri Primaryanto  
Direktur Utama

  
Thomas Harmanto S  
Direktur

  
Harrie Yonata  
Vice President

  
Hardi Suhardi  
Assistant Vice President





**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. 00097/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2023

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Penekanan Suatu Hal**

Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana mengalami jumlah nilai aset bersih dibawah Rp10.000.000.000. Seperti yang dijelaskan pada Catatan 19, berdasarkan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) apabila jumlah nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 selama 160 hari bursa berturut-turut maka wajib dilakukan pembubaran dan likuidasi.

**Independent Auditors' Report**

Report No. 00097/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2023

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30

**Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 (the "Mutual Fund") which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2022, and financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis on Matter**

The financial statements of Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 are prepared with the assumption that the Mutual Fund will continue to operate as a Mutual Fund with the ability to maintain its business continuity. As of December 31 2022, Mutual Fund had total net asset value of below Rp10,000,000,000. As explained in Note 19, based on the provisions of the FSA (Financial Services Authority) if the total net asset value of a Mutual Fund is less than Rp10,000,000,000 within 160 consecutive trading days then it must be dissolved and liquidated.



**Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2022 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

**Other Matter**

*Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 as of December 31, 2022, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2022, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund financial statements.*

*The financial statements of Mutual Fund as of December 31, 2021 and for the year ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended, have been audited by another independent auditor whose report dated February 25, 2022 expressed unqualified opinion.*

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing of financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the ability of Mutual Fund to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*





**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)**

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*


- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)***

*We communicate to Investment Manager and Custodian Bank about, among other things, the scope and timing of the planned audit, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls identified by us during the audit.*

**TJAHJADI & TAMARA**

**Roy Tamara, SE., Ak., CPA**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.0169/  
Public Accountant Registration Number. AP.0169

10 February / February 10, 2023



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2022**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	2,4,18			Investment portfolio
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp2.602.494.439 dan Rp6.710.425.769 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		2.434.466.540	6.606.222.050	Equity instruments (acquisition cost of Rp2,602,494,439 and Rp6,710,425,769 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Kas di bank	2,5,18	44.101.444	113.463.162	Cash in bank
Piutang transaksi efek	2,6,18	-	14.661.710	Receivable from securities transaction
Piutang dividen	2,7,18	262.850	10.202.192	Dividend receivable
Pajak dibayar dimuka	8a	-	185.459.705	Prepaid tax
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.478.830.834</b>	<b>6.930.008.819</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,9,18	2.960.025	3.536.024	Advance on subscription of investment units
Utang transaksi efek	2,10,18	-	84.832.554	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,11,18	199.632	264.799	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2,12,16,18	39.943.142	33.265.536	Accrued expenses
Utang pajak	2,8b	67.219	309.557	Tax payables
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>43.170.018</b>	<b>122.208.470</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSET VALUE</b>
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.435.660.816	6.807.800.349	Total Increase Net Asset Value
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>2.435.660.816</b>	<b>6.807.800.349</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	13	<b>3.141.148,4372</b>	<b>8.144.878,2296</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENTS UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>775,4046</b>	<b>835,8382</b>	<b>NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<b>PENDAPATAN</b>	2,14			<b>INCOMES</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Dividen		34.868.281	267.924.764	Dividend
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		565.426.468	(284.539.349)	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(63.824.180)	(306.628.301)	Unrealized loss on investments
Pendapatan lainnya		3.777.071	5.703.191	Other income
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>540.247.640</b>	<b>(317.539.695)</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>	2,15			<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	16	27.946.641	62.318.629	Management expenses
Beban kustodian		2.515.198	5.608.677	Custodian expenses
Beban lain-lain		159.490.565	132.749.514	Other expenses
Beban lainnya	8d	755.414	1.140.638	Miscellaneous expenses
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>190.707.818</b>	<b>201.817.458</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>349.539.822</b>	<b>(519.357.153)</b>	<b>INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSES</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2,8c			<b>INCOME TAX EXPENSES</b>
Pajak kini		23.474	-	Current tax
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>349.516.348</b>	<b>(519.357.153)</b>	<b>INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>349.516.348</b>	<b>(519.357.153)</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
**FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Decrease Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
<b>Saldo 1 Januari 2021</b>	13.724.679.523	(11.478.440.933)	-	2.246.238.590	<b>Balance as of January 1, 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>					<b>Changes in net assets in 2021</b>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(519.357.153)	-	(519.357.153)	<i>Comprehensive loss for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	21.546.635.772	-	-	21.546.635.772	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(16.465.716.860)	-	-	(16.465.716.860)	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>18.805.598.435</b>	<b>(11.997.798.086)</b>	-	<b>6.807.800.349</b>	<b>Balance as of December 31, 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>					<b>Changes in net assets in 2022</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	349.516.348	-	349.516.348	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	14.822.223.084	-	-	14.822.223.084	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(19.543.878.965)	-	-	(19.543.878.965)	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>14.083.942.554</b>	<b>(11.648.281.738)</b>	-	<b>2.435.660.816</b>	<b>Balance as of December 31, 2022</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
STATEMENT OF CASH FLOW  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pendapatan investasi			Cash received from investment income
Dividen	44.807.623	258.085.677	Dividend
Penerimaan dari pendapatan lainnya			Cash received from other income
Jasa giro	3.777.071	4.562.553	Current accounts
Penerimaan penjualan portofolio efek	17.176.291.500	17.543.727.517	Received from selling investment portfolios
Pembayaran pembelian portofolio efek	(12.573.104.546)	(22.640.696.247)	Payment from buying investment portfolios
Pembayaran beban	(183.274.798)	(49.236.216)	Payment of expenses
Penerimaan (pembayaran)			Received (payment)
beban pajak	184.438.479	(179.340.885)	of tax expenses
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>4.652.935.329</b>	<b>(5.062.897.601)</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan	14.821.647.085	21.545.252.365	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(19.543.944.132)	(16.465.533.301)	Redemptions of investment units
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(4.722.297.047)</b>	<b>5.079.719.064</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>	<b>(69.361.718)</b>	<b>16.821.463</b>	<b>NET (INCREASE) DECREASE IN CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>113.463.162</b>	<b>96.641.699</b>	<b>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>44.101.444</b>	<b>113.463.162</b>	<b>CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016, mengenai peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek yang berlaku sejak 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 46 tanggal 11 Desember 2017 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Kota Jakarta Selatan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/PM.21/2018 tanggal 19 Januari 2018. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 30 Januari 2018.

**1. GENERAL**

**The Establishment and General Information**

Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30 ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decision Letter from Chairman of the Financial Services Authority ("FSA") No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Regulation No. IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds" which has been amended by Decree Letter of the Chairman of FSA No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, regarding to the FSA Regulation about Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and most recently amended by FSA Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, regarding to "Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 about Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and Regulations of the Financial Services Authority No. 49/POJK.04/2015 concerning Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts whose participation units are traded on the Stock Exchange, which took effect on December 29, 2015.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Insight Investments Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank, was stated in Notarial Deed No. 46 dated December 11, 2017 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in the City of South Jakarta.

The total of investment units offered during the public offering period is in accordance with the Collective Investment Contract, continuously up to 10,000,000,000 (ten billion) participation units. Each investment unit has an initial net asset value of Rp1,000 which is determined by the Investment Manager.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Board of Commissioners of the FSA No. S-48/PM.21/2018 dated January 19, 2018. The Initial Offer start date is January 30, 2018.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi/Investment Committee**

Ketua/ *Chairman* : Ekiawan Heri Primaryanto  
Anggota/ *Members* : Thomas Harmanto S.  
Ria Meristika Warganda

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX30; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**1. GENERAL (continued)**

**Investment Committee and Investment Management Team**

*PT Insight Investments Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of an investment committee and an investment management team. The Mutual Fund Investment Committee is responsible for providing general asset management direction and strategies.*

*The compositions of the investment committee and investment management team are as follows:*

**Tim Pengelola Investasi/Investment Management Team**

Ketua/ *Chairman* : Camar Remoa  
Anggota/ *Members* : Suluh Tripambudi Rahardjo  
Lelly Susmiati

**Investment Objectives and Policies**

*Mutual Funds aim to provide optimal investment returns through investing in equity securities and can invest in domestic debt securities and/or money market instruments with maturities of no more than 1 (one) year and/or deposits while taking into account the provisions on investment policies and provide investment returns that are equivalent to the performance of the IDX30 Index issued by the Stock Exchange.*

*In accordance with the investment policies, the Mutual Fund have the following portfolio composition:*

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the value of net assets in equity securities issued by corporations offered through a public offering and traded on the Indonesia Stock Exchange listed on the IDX30 Index; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net asset value in debt securities and/or money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and/or deposits, in accordance with laws and regulations in force in Indonesia.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Laporan Keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Februari 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1. GENERAL (continued)**

**Financial Statements**

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and December 30, 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2022 and 2021, respectively.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2022 have been completed and authorized on February 10, 2023 by Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as a Investment Manager and Custodian Bank, respectively as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

**Basis of Financial Statements Preparation and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority ("FSA") regulations.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 1, "Presentation of Financial Statements" and the Decision Letter of the Chairman of FSA No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds" and No. KEP-21/PM/2004 dated May 28, 2004, regarding the regulation No. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds" and the latest has been amended by the Copy of Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2020 dated December 11, 2020, concerning "Reporting and Accounting Guidelines for Mutual Funds" and a copy of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 date June 2, 2020, regarding the Preparation of Financial Statements of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and a Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 date July 8, 2020, regarding Guidelines for Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan  
Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

***Basis of Financial Statements Preparation and  
Measurement (continued)***

*The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.*

*The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.*

*The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

*The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.*

*The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Mutual Fund to exercise judgements in the process of applying its accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi  
Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar  
Akuntansi Keuangan (“ISAK”)**

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, “Sewa”.

Amandemen standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amendemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Changes to Statements of Financial  
Accounting Standards (“SFAS”) and  
Interpretations of Financial Accounting  
Standards (“IFAS”)**

*The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning January 1, 2022 and relevant to the Mutual Fund’s operation and did not result in substantial changes to the Mutual Fund’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years, are as follows:*

- *Amendment to SFAS No. 22, “Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting”;*
- *Amendment to SFAS No. 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract”;*
- *Annual improvement to SFAS No. 71, “Financial Instruments”;* and
- *Annual improvement to SFAS No. 73, “Leases”.*

*Standards amendments issued, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 and relevant to the Mutual Fund’s operation, are as follows:*

*Effective January 1, 2023:*

- *Amendment to SFAS No. 1, “Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current”;*
- *Amendment to SFAS No. 16, “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use”;*
- *Amendment to SFAS No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates”;* and
- *Amendments to SFAS 46, “Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”.*

*As at the authorization date of these financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standards, to the Mutual Fund’s financial statements.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Insight Investments Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Net Asset Value of Mutual Fund**

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per Investment Unit is calculated based on the Net Asset Value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

**Investment Portfolio**

The investments portfolio consists of equity instruments.

**Transactions with Related Party**

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Insight Investments Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**Financial Instruments**

The Mutual Fund implement SFAS No. 71 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on business models and contractual cash flows. Mutual Fund assess whether the cash flow of financial assets is solely from principal and interest payments. Financial assets are classified into three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

- (1) Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest /SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi kas di bank, piutang transaksi efek dan piutang dividen.

- (2) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, Mutual Fund only has the following financial assets:

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

*This classification applies if it meets the following criteria:*

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial assets entitle the date to the cash flow obtained solely from the principal and interest (SPPI) payment of the principal and interest amount owed.*

*At initial recognition, receivables that do not have a significant funding component, are recognized as much as the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value minus the associated transaction costs. These financial assets are further measured at amortized cost using effective interest rate methods. Gains or losses on the termination or modification of financial assets recorded at amortized costs are recognized at profit or loss.*

*As of December 31, 2022 and 2021, this category includes cash in bank, receivable from securities transaction and dividend receivable.*

- (2) Financial Assets Measured at FVPL

*Financial assets measured at fair value through profit or loss unless those financial assets are measured at amortized costs or at fair value through other comprehensive income.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual, yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at FVPL (continued)

Derivatives are also classified as being measured at fair value through profit or loss, except derivatives that are designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss recorded on statements of financial position at fair value. Changes in fair value are directly recognized in profit or loss. The earned interest is recorded on interest income.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes portfolio in equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized costs; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Acquisition cost is amortized by discounting the value of liabilities using effective interest rates, unless the impact of discounting is not significant. An effective interest rate is a discount rate that generates future cash flow from the carrying value, at the time of initial recognition. The interest impact of the application of the effective interest rate method is recognized in profit or loss.

There was no significant change in the classification and measurement of financial liabilities on the application of SFAS No. 71.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes advance on subscription of investment units, liabilities for securities transaction, liabilities for redemption of investment units and accrued expenses which are financial liabilities measured at amortized cost.



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. *Classification, Measurement and Recognition (continued)*

Equity Instruments

*An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.*

*A financial instrument that has a figure of put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:*

- a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;*
- b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;*
- c) All financial instruments in that class have identical features;*
- d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and*
- e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.*

- b. *Offsetting of Financial Instruments*

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**c. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**d. Penghentian Pengakuan**

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**c. Impairment of Financial Assets**

*At each reporting period, Mutual Fund assess whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting an assessment, Mutual Fund use changes in the risk of default that occur throughout the estimated age of financial instruments rather than changes to the amount of credit losses expected. In conducting an assessment, Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the reasonableness and availability of information available at the time of reporting related to past events, current conditions and estimates of future economic conditions, which indicates an increase in credit risk from the initial recognition.*

**d. Derecognition**

Financial Assets

*Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:*

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial assets, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the financial assets.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

*Level* pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

d. Derecognition (continued)

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when, and only when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments on the date of the financial position statement is based on the quotary price in the active market.

If the market for a financial instrument in inactive, the Mutual Fund sets fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between parties who understand, wish, if available, references to the current fair value of other instruments of substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy that reflects significance on inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

- (1) Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
- (2) Inputs other than quoted prices included within *Level 1* that are either directly or indirectly observable for the assets or liabilities (*Level 2*); and
- (3) Inputs for assets and liabilities that are not derived from observable data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering the specific factors to the assets or liabilities.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan investasi dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

***Income and Expenses Recognition***

*Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.*

*Revenue from the distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex (ex-date).*

*Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.*

*Expenses are recognized on accrual basis. Expenses related to investment management services, custodian services and other expenses are calculated and recognized on a daily basis based on the net asset value of Mutual Fund. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including expenses on final income tax from interest income on current account arising from activities outside of investment.*

***Income Tax***

*Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income Tax (continued)**

Final Income Tax

*In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit or loss calculation for accounting purposes. Therefore, there are no temporary differences on which deferred tax asset or liability is not recognized.*

*If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.*

*The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.*

Current Tax

*Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets for the current year computed using prevailing tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is most likely will be utilized to reduce future taxable income.*

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak Kini (lanjutan)

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income Tax (continued)**

Current Tax (continued)

*Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.*

**Events After the Reporting Period**

*Post year-end event that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end event that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.*

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS**

*In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.*

*The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.*

**Judgements**

*The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgements (continued)**

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investment portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolio and unit, and the currency which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Income Taxes

Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 18.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

**Efek Ekuitas**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember / December 31, 2022

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
<b>Efek ekuitas</b>					
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	88.705	377.149.283	438.202.700	18,00	Equity Instrument PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	45.500	349.353.532	389.025.000	15,98	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.800	209.887.778	256.065.000	10,52	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk	67.700	289.598.108	253.875.000	10,43	PT Telkom Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	26.400	170.475.864	150.480.000	6,18	PT Astra International Tbk
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	1.280.600	351.335.783	116.534.600	4,79	PT Goto Gojek Tokopedia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.700	84.682.179	98.707.500	4,05	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	16.673	65.241.822	68.692.760	2,82	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	17.500	55.769.485	67.375.000	2,77	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	27.400	45.580.038	57.266.000	2,35	PT Kalbe Farma Tbk
PT United Tractors Tbk	2.100	65.557.186	54.757.500	2,25	PT United Tractors Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	9.200	53.529.260	51.980.000	2,14	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Fair Value of Financial Instruments

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial instrument is set out in Note 18.

**4. INVESTMENT PORTFOLIO**

**Equity Instruments**

Summary of investment portfolio as of December 31, 2022 and 2021 are as follow:



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

31 Desember / December 31, 2022					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
<b>Efek ekuitas (lanjutan)</b>					
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.100	40.828.214	41.022.500	1,69	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	7.700	36.400.422	36.190.000	1,49	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	31.100	36.792.464	34.210.000	1,41	PT Sarana Menara Nusantara Tbk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3.400	30.907.369	34.000.000	1,40	PT Barito Pacific Tbk
PT Barito Pacific Tbk	37.356	31.832.758	28.203.780	1,16	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.200	27.652.418	27.615.000	1,13	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	15.300	26.865.456	26.928.000	1,11	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	23.300	40.720.518	23.999.000	0,99	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	2.700	21.411.410	23.557.500	0,97	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Jago Tbk	6.100	53.659.000	22.692.000	0,93	PT Aneka Tambang Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	11.400	20.567.086	22.629.000	0,93	PT Bukalapak.com Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	81.100	23.103.800	21.248.200	0,87	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	8.700	25.523.672	20.010.000	0,82	PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Asam Tbk	5.400	22.113.693	19.926.000	0,82	PT Vale Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	2.800	15.534.138	19.880.000	0,82	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	500	19.176.620	19.512.500	0,80	PT Harum Energy Tbk
PT Harum Energy Tbk	3.500	6.203.500	5.670.000	0,22	PT Timah (Persero) Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	3.600	5.041.583	4.212.000	0,16	
<b>Jumlah</b>	<b>1.872.534</b>	<b>2.602.494.439</b>	<b>2.434.466.540</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

31 Desember / December 31, 2021

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
<b>Efek ekuitas</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	139.900	1.019.493.969	1.021.270.000	15,46	PT Bank Central Asia Tbk

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

31 Desember / December 31, 2021

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
<b>Efek ekuitas (lanjutan)</b>					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	235.905	999.916.949	969.569.550	14,68	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	232.200	912.259.875	938.088.000	14,20	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.800	630.645.498	630.845.000	9,55	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	87.400	520.601.347	498.180.000	7,54	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000	242.599.447	236.250.000	3,58	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	53.500	180.786.589	208.115.000	3,15	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	31.200	193.071.345	185.640.000	2,81	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	7.100	163.236.082	157.265.000	2,38	PT United Tractors Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	94.400	145.726.468	152.456.000	2,31	PT Kalbe Farma Tbk
PT Adaro Energy Tbk	63.700	110.016.472	143.325.000	2,17	PT Adaro Energy Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	20.600	135.734.117	130.295.000	1,97	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	112.200	131.139.877	126.225.000	1,91	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	40.200	117.944.658	118.590.000	1,80	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Barito Pacific Tbk	126.100	118.209.806	107.815.500	1,63	PT Barito Pacific Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	26.200	125.065.139	107.682.000	1,63	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	246.200	146.216.427	105.866.000	1,60	PT Bukalapak.com Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	13.800	116.137.691	100.050.000	1,51	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.200	100.050.858	97.440.000	1,47	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	40.000	93.677.255	90.000.000	1,36	PT Aneka Tambang Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	49.700	72.462.606	68.337.500	1,03	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	8.600	73.875.597	67.295.000	1,02	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	25.300	59.957.332	57.178.000	0,87	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT XL Axiata Tbk	17.300	52.557.329	54.841.000	0,83	PT XL Axiata Tbk
PT Bukit Asam Tbk	18.400	48.959.983	49.864.000	0,75	PT Bukit Asam Tbk
PT Gudang Garam Tbk	1.500	51.095.936	45.900.000	0,69	PT Gudang Garam Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	9.600	46.795.317	44.928.000	0,68	PT Vale Indonesia Tbk

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

31 Desember / December 31, 2021

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
<b>Efek ekuitas (lanjutan)</b>					
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	41.400	45.665.310	39.951.000	0,60	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.100	36.460.452	34.773.000	0,53	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Timah Tbk	12.500	20.066.038	18.187.500	0,29	PT Timah Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>1.911.005</b>	<b>6.710.425.769</b>	<b>6.606.222.050</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Trading activities and market prices for equity instrument are very volatile and depend on capital market conditions. The realized value of these equity instrument may differ significantly from the market prices as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**5. KAS DI BANK**

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp44.101.444 dan Rp113.463.162 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**5. CASH IN BANK**

This account is an cash balances in the form of current account placed in third party at PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank) amounting to Rp44,101,444 and Rp113,463,162 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang transaksi atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan adalah sebesar Rp14.661.710 pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

**6. RECEIVABLE FROM SECURITIES TRANSACTION**

This account represents receivable from securities transaction for the sale of equity instrument amounting to Rp14,661,710 on December 31, 2021.

Based on a review of the account receivable from securities transaction at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of these receivables are collectible, so no allowance for impairment is required.

**7. PIUTANG DIVIDEN**

Akun ini merupakan piutang dividen adalah masing-masing sebesar Rp262.850 dan Rp10.202.192 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**7. DIVIDEND RECEIVABLE**

This account represents dividend receivable amounting to Rp262,850 and Rp10,202,192 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. PIUTANG DIVIDEN (lanjutan)**

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang dividen pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

**8. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>
PPH 28A		
Tahun 2020	-	148.532.543
Tahun 2021	-	36.927.162
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>185.459.705</b>

**b. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak atas pph 23 adalah sebesar Rp67.219 dan Rp309.557 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**c. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	349.539.822	(519.357.153)
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Dividen	(34.868.281)	(267.924.764)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(565.300.678)	284.539.349
Kerugian investasi yang belum direalisasi	63.824.180	306.628.301
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(3.777.071)	(5.703.191)

**7. DIVIDEND RECEIVABLE (continued)**

Based on a review of the status of dividend receivable accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of these receivables are collectible, so no allowance for impairment is required.

**8. TAXATION**

**a. Prepaid Tax**

This account consists of:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
PPH 28A		
Year 2020	148.532.543	
Year 2021	36.927.162	
<b>Total</b>	<b>185.459.705</b>	

**b. Taxes payable**

This account represents prepaid taxes Article 23 amounting to Rp67,219 and Rp309,557 as of December 31, 2022 and 2021.

**c. Current Tax**

Reconciliation between income (loss) before income tax expense, is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Income (loss) before income tax expense according to the profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Income/transaction subject to final income tax:
Investment income:
Dividend
Realized loss (gain) on investments
Unrealized loss on investments
Other income:
Current account

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini (lanjutan)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final	173.544.910
Beban transaksi	17.161.644
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>124.526</b>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	124.000
Beban pajak penghasilan 2022:	
(50% x 22% x Rp34.604)	3.806
(22% x Rp89.396)	19.667
<b>Beban pajak kini</b>	<b>23.474</b>
<b>Dikurangi:</b>	
Pajak penghasilan dibayar di muka	
Pasal 23	-
Pasal 25	-
<b>Utang (Tagihan) pajak penghasilan</b>	<b>23.474</b>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan selambat-lambatnya akhir April 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen.

**8. TAXATION (continued)**

**c. Current Tax (continued)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
	200.676.820	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions have been subjected to final tax</i>
	1.140.638	<i>Transaction expense</i>
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>Taxable income</b>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	<i>Estimated taxable income (rounded)</i>
Beban pajak penghasilan 2022:		<i>Income tax expense 2022:</i>
(50% x 22% x Rp34.604)	-	<i>(50% x 22% x Rp34,604)</i>
(22% x Rp89.396)	-	<i>(22% x Rp89,396)</i>
<b>Beban pajak kini</b>	<b>-</b>	<b>Current income tax</b>
<b>Dikurangi:</b>		<b>Less:</b>
Pajak penghasilan dibayar di muka		<i>Prepaid tax</i>
Pasal 23	-	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(36.927.162)	<i>Article 25</i>
<b>Utang (Tagihan) pajak penghasilan</b>	<b>(36.927.162)</b>	<b>Income tax payable (claim for tax refund)</b>

The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2022 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Mutual Fund lodges its Annual Tax Return (SPT).

The corporate income tax calculation in 2021 in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2022 will be reported no later than the end of April 2023.

On February 17, 2021, the Government has issued the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in the field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures as Implementing Regulations related to the Omnibus Law. This regulation, among others, further regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividend.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Penghasilan Final**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp755.414 dan Rp1.140.638.

**e. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**f. Tarif Pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit *Coronavirus* 2019 ("Covid-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

**g. Pemeriksaan Pajak**

Pada tanggal 7 September 2022, Reksa Dana menerima Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak No. KEP-00074/SKPPKP/WPJ.30/KP.0103/2022 atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp36.927.162, Reksa Dana menerima Rp36.927.162 pada tanggal 24 November 2022.

Pada tanggal 24 Februari 2022, Reksa Dana menerima Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak No. KEP-00052.PPH/WPJ.30/KP.01/2022 atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp148.532.537, Reksa Dana menerima Rp148.532.537 pada tanggal 30 Maret 2022.

**8. TAXATION (continued)**

**d. Final Income Tax**

*This account represents the final income tax expense on the current account presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income under miscellaneous expenses for the years ended December 31, 2022, and 2021, amounting to Rp755,414 and Rp1,140,638, respectively.*

**e. Deferred Tax**

*As of December 31, 2022 and 2021, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.*

**f. Tax Rates**

*On March 31, 2020, the Government of Indonesia issued a Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into Law No. 2 of 2020 dated May 18, 2020 which regulates Government policies to maintain the stability of the state financial system and the national economy as a whole related to the impact of the 2019 Coronavirus disease ("Covid-19") pandemic, including lowering the corporate income tax rate from the previous 25% to 22% for 2020 the tax year onwards.*

*On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia ratified the Draft Law on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") to become Law No. 7 of 2021 ("HPP Law"). UU HPP, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11%, which is effective from April 1, 2022, and 12% applies no later than January 1, 2025; the PPh rate of 22% for corporate taxpayers and permanent establishments applies from the 2022 tax year; and the Compulsory Voluntary Disclosure Program Tax from January 1, 2022, to June 30, 2022.*

**g. Tax Inspection**

*On September 7, 2022, the Mutual Fund received Preliminary Refund of Tax Overpayment No. KEP-00074/SKPPKP/WPJ.30/KP.0103/2022 for the 2021 corporate income tax of Rp36,927,162, Mutual Funds received Rp36,927,162 on November 24, 2022.*

*On February 24, 2022, Mutual Funds received Preliminary Refund of Tax Overpayment No. KEP-00052.PPH/WPJ.30/KP.01/2022 for the 2020 corporate income tax of Rp148,532,537, Mutual Funds received Rp148,532,537 on March 30, 2022.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**h. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**8. TAXATION (continued)**

**h. Administration**

*Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.*

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.960.025 dan Rp3.536.024.

**9. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents advances received for pending subscriptions as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp2,960,025 and Rp3,536,024, respectively.*

**10. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp84.832.554 pada tanggal 31 Desember 2021.

**10. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION**

*This account represents debt for purchases of securities portfolio that have not been resolved at the statement of financial position date amounting to Rp84,832,554 on December 31, 2021.*

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pendapatan ini merupakan keuntungan yang belum didistribusikan kepada seluruh pemegang unit penyertaan pada tanggal laporan aset dan liabilitas masing-masing adalah sebesar Rp199.632 dan Rp264.799 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This income represents profit that has not been distributed to all participation unit holders at the date of reporting of assets and liabilities amounting to Rp199,632 and Rp264,799 on December 31, 2022 and 2021, respectively.*

**12. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 16)	2.300.834
Jasa kustodian (Catatan 15)	210.875
Lainnya	37.431.433
<b>Jumlah</b>	<b>39.943.142</b>

**12. ACCRUED EXPENSES**

*This account consists of:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
	7.561.023	<i>Investment management fees (Note 15 and 16)</i>
	693.094	<i>Custodian fees (Note 15)</i>
	25.011.419	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b>33.265.536</b>	

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 3.141.148,4372 dan 8.144.878,2296 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

As of December 31, 2022 and 2021, all of outstanding investments units amounting to 3,141,148.4372 and 8,144,878.2296 units with the percentage of ownership each 100% owned by third party investors, respectively.

**14. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
<b>Pendapatan investasi</b>			<b>Investment income</b>
Dividen	34.868.281	267.924.764	Dividend
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	565.426.468	(284.539.349)	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(63.824.180)	(306.628.301)	Unrealized loss on investments
Sub-jumlah	536.470.569	(323.242.886)	Sub-total
<b>Pendapatan lainnya</b>			<b>Other income</b>
Jasa giro	3.777.071	5.703.191	Current account
<b>Jumlah</b>	<b>540.247.640</b>	<b>(317.539.695)</b>	<b>Total</b>

**14. INCOME**

This account consists of:

**15. BEBAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
<b>Beban investasi</b>			<b>Investment expenses</b>
Beban pengelolaan investasi (Catatan 16)	27.946.641	62.318.629	Investment management expense (Note 16)
Beban kustodian	2.515.198	5.608.677	Custodian expense
Beban lain-lain	159.490.565	132.749.514	Other expense
Sub-jumlah	189.952.404	200.676.820	Sub-total
<b>Beban lainnya</b> (Catatan 8d)	755.414	1.140.638	<b>Miscellaneous expenses</b> (Note 8d)
<b>Jumlah</b>	<b>190.707.818</b>	<b>201.817.458</b>	<b>Total</b>

**15. EXPENSES**

This account consists of:



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. BEBAN (lanjutan)**

**Beban Pengelolaan Investasi**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 12).

**Beban Kustodian**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 12).

**Beban Lain-lain**

Beban ini merupakan beban atas imbalan jasa audit, beban transaksi dan beban operasional lainnya.

**Beban Lainnya**

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Insight Investments Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**15. EXPENSES (continued)**

**Investment Management Fee**

*This expense is compensation to PT Insight Investments Management as the Investment Manager, at maximum of 2% per annum of the net asset value which is calculated daily based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty six) calendar days per year for leap year and is paid monthly and for this expense is subject to Value Added Tax (VAT) according to the applicable tax rate. The terms of compensation are documented based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued expenses" account (Note 12).*

**Custodian Fee**

*This expense is compensation for investment transaction handling services, wealth custody and administration related to the Mutual Fund's assets, recording of subscription and redemption transactions of participation units, and fees related to the account of the unit holder at PT Bank Central Asia Tbk, as a Custodian Bank, with a maximum of 0.2% per year of net asset value, which is calculated daily based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty six) calendar days per year for leap year and paid monthly, and for this expense, which is subject to VAT according to the applicable tax rate. The reward is regulated based on a Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded in the "Accrued Expenses" account (Note 12).*

**Other Expenses**

*This expense represents audit fees, transaction expenses and other operating expenses.*

**Miscellaneous expenses**

*This expense represents final income tax expense on current accounts.*

**16. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY**

**Nature of Related Party**

*PT Insight Investments Management is the Investment Manager of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK  
BERELASI (lanjutan)**

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut disajikan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 12) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 15).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>Manajer Investasi/ Investment Manager</b>		
	<b>31 Desember / December 31, 2022</b>	<b>31 Desember / December 31, 2021</b>	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			<b>Statements of Financial Position</b>
Beban akrual	2.300.834	7.561.023	Accrued expenses
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>			<b>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
Beban pengelolaan investasi	27.946.641	62.318.629	Investment management fee

**16. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH  
RELATED PARTY (continued)**

**Transactions with Related Party**

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with Related Party. The transactions with related party are undertaken with terms and normal conditions as those done with third parties. The balance in the statement of financial position and the statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued expenses" (Note 12) and "Investment management expense" (Note 15).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

**17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
Hasil investasi	-7,23%	-2,32%	Investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-7,23%	-4,71%	Investment return after marketing expense
Beban operasi	7,55%	3,58%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1:4,96	1:3,06	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,04%	-	Percentage of taxable income

**17. FINANCIAL RATIOS**

Following is a summary of the Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021:

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

"The Ratio Investment Return after Marketing Expenses" above was calculated based on Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Financial Services Authority ("FSA") No. KEP-516/BL/2012 dated September 21, 2012. Regulation No. IV.C.3 that has been amended by Copies Regulation FSA No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Daily Announcement Guideliness for Net Asset Value of the Mutual Fund".

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)**

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

**18. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		FINANCIAL ASSETS
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>ASET KEUANGAN</b>					
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	2.434.466.540	2.434.466.540	6.606.222.050	6.606.222.050	
Kas di bank	44.101.444	44.101.444	113.463.162	113.463.162	Cash in banks

**17. FINANCIAL RATIOS (continued)**

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

According to the Decision Letter from Chairman of FSA No. KEP-99/PM/1996, "Information in the Mutual Fund's Summary of Financial Highlights", the above financial ratios are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the period and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after calculate marketing expenses are the comparison between increase in net assets value per unit during the period and net assets value per unit at the beginning of the period where net assets value calculated after income expenses and settlement expenses;
- Operating expenses are the ratio between investment expenses and miscellaneous expenses in one year with the average net asset value in one year. If total expense shows for a period of more or less than one year, then the expense must be multiplied by twelve and then divided by the number of months in the period;
- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the period and average of net asset value during the year; and
- Percentage of taxable income is calculated by dividing income during the period which is taxed on the investor by the net of operating income.

**18. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The following table presents a comparison of the carrying amount and fair value of financial instruments the Mutual Funds recorded in the financial statements.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

	31 Desember/December 31, 2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
<b>ASET KEUANGAN (lanjutan)</b>		
Piutang transaksi efek	-	-
Piutang dividen	262.850	262.850
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>2.478.830.834</b>	<b>2.478.830.834</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.960.025	2.960.025
Utang transaksi efek	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	199.632	199.632
Beban akrual	39.943.142	39.943.142
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>43.102.799</b>	<b>43.102.799</b>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas di bank, piutang transaksi efek, piutang dividen, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

**Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**18. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

	31 Desember/December 31, 2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
<b>FINANCIAL ASSETS (continued)</b>		
Receivable From securities transaction Dividend receivable	14.661.710	14.661.710
<b>Total Financial Assets</b>	<b>6.744.549.114</b>	<b>6.744.549.114</b>
Advance on subscription of investment units	3.536.024	3.536.024
Liabilities for securities transaction	84.832.554	84.832.554
Liabilities for redemption of investment units	264.799	264.799
Accrual expense	33.265.536	33.265.536
<b>Total Liability Assets</b>	<b>121.898.913</b>	<b>121.898.913</b>

The following methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of cash in banks, receivable from securities transaction, dividend receivable, advance on subscription of investment units, liabilities for securities transaction, liabilities for redemption of investment units and accrued expenses approaches the carrying value due to short maturity on financial instruments.
- The fair value of the portfolio of equity instrument are recorded at fair value at the published price quotations in an active market.

**The Estimated Fair Value**

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to do a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of the Mutual Fund on December 31, 2022 and 2021:

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

<b>31 Desember/December 31, 2022</b>				
<b>Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value</b>				
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Level 1/ Level 1</b>	<b>Level 2/ Level 2</b>	<b>Level 3/ Level 3</b>
<b>ASET KEUANGAN</b>				
Portofolio efek				<i>Investment portfolio Equity instruments</i>
Efek ekuitas	2.434.466.540	2.434.466.540	-	-

<b>31 Desember/December 31, 2021</b>				
<b>Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value</b>				
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Level 1/ Level 1</b>	<b>Level 2/ Level 2</b>	<b>Level 3/ Level 3</b>
<b>ASET KEUANGAN</b>				
Portofolio efek				<i>Investment portfolio Equity instruments</i>
Efek ekuitas	6.606.222.050	6.606.222.050	-	-

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (*level 1*) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam *level 1*. Instrumen yang termasuk dalam hierarki *level 1* adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam *level 2*.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam *level 3*. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

**18. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

**The Estimated Fair Value (continued)**

<b>31 Desember/December 31, 2022</b>				
<b>Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value</b>				
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Level 1/ Level 1</b>	<b>Level 2/ Level 2</b>	<b>Level 3/ Level 3</b>
<b>FINANCIAL ASSETS</b>				
Investment portfolio				<i>Equity instruments</i>
Equity instruments	2.434.466.540	2.434.466.540	-	-

<b>31 Desember/December 31, 2021</b>				
<b>Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value</b>				
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Level 1/ Level 1</b>	<b>Level 2/ Level 2</b>	<b>Level 3/ Level 3</b>
<b>FINANCIAL ASSETS</b>				
Investment portfolio				<i>Equity instruments</i>
Equity instruments	6.606.222.050	6.606.222.050	-	-

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (*level 1*) is equity instruments (Note 4).

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market/transaction on an arm's length basis. These instruments are included in *level 1*. Instruments included in the *level 1* hierarchy are investments in equity instruments traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and are classified as trading securities.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (*over the counter*) is determined using valuation techniques. The techniques using observable market data available to a minimum refers to estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in *level 2*.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, the instrument goes into *level 3*. This applies to equity securities that are not traded on the stock exchange.

**18. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

**Manajemen Permodalan**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**Manajemen Risiko Keuangan**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan Standard Operation Procedures yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbaiki strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

**18. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

**The Estimated Fair Value (continued)**

*Mutual Fund determines the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities at carrying value, because these financial instruments are short term, so that the carrying amount of the financial instrument has approached the estimated fair value.*

*Valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:*

- *The use of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis is used to determine the value of other financial instruments.*

**19. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK**

**Capital Risk Management**

*The capital of the Mutual Fund are presented as net asset value. Net asset value may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit. Investment Manager's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.*

**Financial Risk Management**

*PT Insight Investments Management as Investment Manager has implemented a risk management function in accordance with the provisions of the Financial Services Authority ("FSA"), which is indicated by the formation of Compliance and Risk Management as well as the issuance of Standard Operation Procedures which includes all activities of the Mutual Fund.*

*Active supervision of the Board of Directors on risk management activities contained in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the the Board of Directors in cooperation with the coordinator of Compliance and Risk Management reviewing and updating the risk management strategy. Coordinator of Compliance and Risk Management in cooperation with other divisions implementing risk management activities faced by the Mutual Fund.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dapat berpengaruh pada kinerja penerbit Efek serta instrumen pasar uang yang secara menimbulkan dampak tidak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja portofolio Reksa Dana. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi yaitu pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

**Risiko Wanprestasi**

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *investment grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

**Risiko Likuiditas**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali unit penyertaan yang dijual oleh pemegang unit penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar pemegang unit penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

**Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

**Risiko Konsentrasi Saham-Saham**

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

**19. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK  
(continued)**

***Changes in Economic and Political Condition Risk***

*Changes in economic and political conditions at home and abroad can affect the performance of securities issuers and money market instruments, which have an indirect or indirect impact on the performance of the Mutual Fund portfolio. To overcome this, the Investment Manager will be careful in making investment decisions, namely on securities that have good fundamentals.*

***Changes in Economic and Political Condition Risk***

*This risk can occur if under extraordinary conditions, where the bank and securities issuer used as investments by the Mutual Fund or other parties related to the Mutual Fund experience default in fulfilling their obligations. This can affect the Investment Fund results. To overcome this incident the Investment Manager will apply a strict investment grade in terms of investing.*

***Liquidity Risk***

*In accordance with POJK concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, Investment Managers are required to buy back the participation units sold by the unit holders. If there is a redemption rush by most of the unit holders to the Investment Manager, this can make it difficult for the Investment Manager to provide cash to pay for the redemption.*

***Risk of Decreasing Net Asset Value of Each Participation Unit***

*This risk can occur due to fluctuations in securities in the portfolio and fluctuations in interest rates. This will be overcome by establishing a positive portfolio diversification in accordance with investment policies.*

***Risk of Concentration of Shares***

*If the Index is concentrated on certain stocks or groups of stocks, or certain industrial groups, then the performance of the Mutual Fund can be influenced by the performance of that group of stocks or industry groups and tends to be more volatile.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Yang Terkait Dengan Indeks IDX30**

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan Reksa Dana, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**Risiko Tracking Error**

Dalam hal terdapat biaya yang dibebankan pada Reksa Dana pada saat penyesuaian portofolio efek untuk memperkecil *tracking error*, maka hal ini akan mempengaruhi nilai aset bersih Reksa Dana.

**Risiko Pihak Ketiga**

Pembelian dan penjualan unit penyertaan Reksa Dana melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain perantara pedagang efek, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan efek-efek dilakukan.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana**

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

**19. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK  
(continued)**

**Risks Associated With The IDX30 Index**

*In the event that PT Bursa Efek Indonesia stops calculating or stops publishing the calculation of the IDX30 Index, or the license to use the IDX30 Index is terminated by the PT Bursa Efek Indonesia or becomes cancelled, the Investment Manager will dissolve the Mutual Fund, so this will affect the investment returns of the Mutual Funds.*

**Risk Tracking Error**

*In the event that there is a fee charged to the Mutual Fund when adjusting the securities portfolio to minimize tracking errors, this will affect the net asset value of the Mutual Fund.*

**Third Party Risk**

*The buying and selling of Mutual Fund participation units involve various parties other than Investment Managers, including brokerage dealers, Custodian Banks, Clearing Guarantee Institutions, Depository and Settlement Institutions, including the Indonesia Stock Exchange where securities trading is conducted.*

**Risk of Dissolution and Liquidation of The Mutual Funds**

*Unit holders face the risk of dissolution and liquidation if the Mutual Fund meets one of the conditions listed in the Financial Services Authority ("FSA") Regulation No. IV.B.1 which has been amended by a Decree Letter of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 and the last amended by FSA Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, also Collective Investment Contracts where the Investment Manager is required to dismiss and liquidate if any one of the conditions in the Mutual Fund Collective Investment Rules and Contracts are met.*

**Regulatory Change Risk**

*Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations may affect the income or profit from Mutual Funds so that it has an impact on investment returns*



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**19. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK  
(continued)**

**Sensitivity Analysis**

*The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to net asset value, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.*

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.*

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/  
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
IKHTISAR RASIO KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30  
FINANCIAL RATIOS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 (tiga) tahun kalender terakhir:

*The following is additional financial information regarding a summary of Mutual Fund financial ratios for the last 3 (three) years calendar:*

	<b>3 tahun kalender terakhir/ Last 3 years calendar</b>			
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Hasil Investasi (%)	-7,23	-2,32	-6,79	<i>Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	-7,23	-4,71	-9,07	<i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i>
Beban Operasi (%)	7,55	3,58	2,14	<i>Operating Expense (%)</i>
Perputaran Portofolio	1:4,96	1:3,06	1:0,48	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,04	-	15,90	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.*